



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Psr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan perubahan nama dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari;

1. **SUGIANTO**, tempat/tanggal lahir, Pasuruan, 23 Juni 1978, Laki-laki, agama Islam, status kawin, pekerjaan Nelayan/perikanan, NIK. 3575022306780001, beralamat di Jalan Hang Tuah XIII D RT.003 RW.005 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
2. **MASRUFAH**, tempat/tanggal lahir, Pasuruan, 12 Januari 1981, Perempuan, agama Islam, status kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 3575025201810001, beralamat di Jalan Hang Tuah XIII D RT.003 RW.005 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Selanjutnya keduanya disebut sebagai para Pemohon;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **15 Agustus 2023** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Psr telah mengajukan permohonan perubahan nama yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada hari Jumat, 13 Februari 2004 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/78/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
2. Bahwa dari pernikahan nya tersebut Para Pemohon dikarunai tiga (3) orang anak yang bernama : **1.SHEILA RIZQIYAH**, lahir di Pasuruan, 10 Maret 2005; **2. MUKHAMAD TONI SYAHRIL**, lahir di Pasuruan, 15 Juni 2010; **3. AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO**, lahir di Pasuruan, 27 Januari

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021; yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor : 3575020706064552 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 28 Januari 2021;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LU-28012021-0001 milik anak Pemohon yang ketiga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 27 Januari 2021 adalah milik anak Para Pemohon yang bernama **AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO**, lahir di Pasuruan tanggal 28 Januari 2021;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon yang ketiga yang bernama **AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO** menjadi **AKHMAD WAFI MUBAROK** karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 470/298/423.404.07/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo pada tanggal 08 Agustus 2023 menerangkan bahwa nama **AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO**, lahir di Pasuruan, 27 Januari 2021 dan nama **AKHMAD WAFI MUBAROK**, lahir di Pasuruanm 27 Januari 2021 adalah dua nama satu orang yang sama yaitu nama anak Para Pemohon;

6. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak ketiga Para Pemohon, **AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO** yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor : 3575-LU-28012021-0001 milik anak Pemohon yang ketiga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 27 Januari 2021 dan di Kartu Keluarga Nomor : 3575020706064552 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 28 Januari 2021, diperbaiki menjadi **AKHMAD WAFI MUBAROK** disesuaikan dengan Surat Keterangan Nomor : 470/298/423.404.07/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo pada tanggal 08 Agustus 2023 dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan CQ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum memperbaiki nama anak Para Pemohon dari nama **AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO**, lahir di Pasuruan, tanggal 27 Januari 2021 Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LU-28012021-0001 dan Kartu Keluarga Nomor : 3575020706064552, diubah menjadi **AKHMAD WAFI MUBARROK**, lahir di Pasuruan, tanggal 27 Januari 2021 karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
3. Memerintahkan Para Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, setelah mana para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon dipersidangan telah diserahkan surat-surat bukti berupa :

Bukti bertanda P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3575022306780001 atas nama SUGIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Bukti bertanda P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3575025201810001 atas nama MASRUF AH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

Bukti bertanda P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No 3575020706064552 atas nama Kepala Keluarga SUGIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Bukti bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 102/78/II/2004 Tanggal 13 Februari 2004 atas nama SUGIANTO Bin MUBAWAKI dengan MASRUF AH Bin KHAFID yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

Bukti bertanda P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 3575-LU-

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28012021-0001 Tanggal 28 Januari 2021 atas nama AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Bukti bertanda P-6 berupa

Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/298/423.404.07/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Dari keseluruhan surat bukti tersebut yang diajukan dipersidangan setelah diperiksa dan diteliti, bukti P-1 sampai dengan P-5, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-6, tidak ada aslinya. Seluruh alat bukti surat yang diajukan telah memenuhi bea materai sebagai syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini ;

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksinya yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing sebagai berikut :

1. ASMARI, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon II MASRUFAH;
- Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon bernama SUGIANTO dan MASRUFAH, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah XIII D RT.003 RW.005 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa, Ya. Para Pemohon sudah menikah secara resmi pada sekitar tahun 2004;
- Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon sejak sebelum mereka menikah. Karena saksi saudara sepupu dari Pemohon II MASRUFAH dan tetangga dengan Pemohon I SUGIANTO.;
- Bahwa, Ya. Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) oran anak yaitu : anak pertama perempuan bernama SHEILA RIZQIYAH, anak kedua laki-laki bernama MUKHAMAD TONI SYAHRIL dan anak ketiga laki-laki yang bernama AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ya. Saksi mengetahui anak ketiga laki-laki Para Pemohon yang bernama AKHMAD WAFI atau panggilan WAFI lahir pada tahun 2021. Sekarang anak ketiga Para Pemohon berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang bernama AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO. Alasannya Para Pemohon merasa bahwa nama anak yang ketiga kurang cocok sehingga anak ketiga laki-laki Para Pemohon sering sakit-sakitan. Kemudian Para Pemohon mempunyai keinginan untuk merubah nama anak dengan harapan anak ketiga Para Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa, Ya. Saksi mengetahui anak ketiga laki-laki Para Pemohon yang sering sakit-sakitan. Karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua yang jarak rumahnya dengan rumah tinggal Para Pemohon letaknya berdekatan. Dan saksi mengetahui bahwa anak ketiga Para Pemohon sering sakit-sakitan seperti sering demam. Kemudian anak ketiga laki-laki yang bernama AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO baru saja keluar dari rumah sakit setelah opname karena sakit di saluran pencernaan;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi yang mempunyai keinginan adalah Para Pemohon sebagai orang tuanya. Keinginan serta maksud dari Para Pemohon untuk merubah nama anak ketiga karena sering sakit-sakitan sudah diketahui oleh keluarga terutama kakek dan nenek dari anak ketiga laki-laki yang bernama AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO. Para Pemohon berharap dengan merubah nama anak ketiganya maka anak tersebut sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi kebiasaan untuk merubah nama anak karena dirasa tidak cocok sehingga anak sering sakit-sakitan sudah lazim atau biasa dilakukan di lingkungan masyarakat terutama adat jawa. Orang tua saksi juga pernah melakukan dengan merubah nama saksi, karena dirasa nama saksi terlalu panjang sehingga sering sakit-sakitan. Dan sekarang sudah baik-baik saja.

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

NUR KHOLIS, dibawah sumpah secara agama Islam

memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan saudara sepupu jauh dari Pemohon SUGIANTO dan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon bernama SUGIANTO dan MASRUFAH, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah XIII D RT.003 RW.005 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa, Ya. Para Pemohon sudah menikah secara resmi pada tanggal dan bulan lupa, tahun 2004;
- Bahwa, Jarak rumah saksi dengan rumah Para Pemohon sangat dekat kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, Ya. Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama perempuan bernama SHEILA, anak kedua laki-laki bernama TONI dan anak ketiga laki-laki bernama WAFI;
- Bahwa, Ya. Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan ingin merubah nama anak ketiga laki-laki yang bernama WAFI karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa, Ya. Benar. Saksi mengetahui anak ketiga Para Pemohon yang bernama WAFI atau nama lengkapnya AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO sering sakit-sakitan, karena saksi sering berkunjung ke rumah Para Pemohon yang masih bertetangga dengan saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui anak ketiga Para Pemohon yang bernama WAFI sering sakit panas atau demam, kemudian anak ketiga Para Pemohon juga baru saja keluar dari rumah sakit setelah opname karena sakit di saluran pencernaan tidak dapat buang air besar;
- Bahwa, Tidak ada. Perubahan nama anak ketiga Para Pemohon tidak mencantumkan nama keluarga atau silsilah. Nama yang digunakan hanya nama umum yang digunakan masyarakat dan tidak mencantumkan nama silsilah keluarga tertentu;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa para pemohon dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan istri pemohon mempunyai keinginan dan maksud untuk merubah nama anak ketiga, karena nama anak sebelumnya dirasa tidak atau kurang cocok karena anak ketiga Para Pemohon yang bernama AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO sering sakit-sakitan. Pemohon dan keluarga berharap dengan dirubahnya nama anak ketiga nantinya tidak akan sakit-sakitan lagi;

- Bahwa, Anak ketiga laki-laki pemohon yang bernama AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO sering sakit demam dan sebelumnya sempat opname masuk rumah sakit di RS. Medika karena sakit di saluran pencernaannya. Menurut adat atau kebiasaan orang Jawa yang lazim dilakukan di masyarakat bahwa anak yang sering sakit-sakitan dianggap tidak cocok dengan namanya dan agar diganti namanya. Oleh karena itu pemohon dan keluarga bermaksud merubah nama anak ketiga Para Pemohon dengan harapan agar anak ketiga Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan demi kepentingan tertib administrasi kependudukan;

- Bahwa, Pemohon dan istri pemohon ingin merubah dan mengganti nama anak ketiga yang semula bernama AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO diganti atau dirubah menjadi AKHMAD WAFI MUBAROK;

- Bahwa, Nama Mubarak adalah nama umum yang biasanya digunakan di Masyarakat dan bukan nama marga atau keluarga maupun silsilah keturunan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal – hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama anak para

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam akta kelahirannya yang semula bernama **AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO** sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon menjadi bernama **AKHMAD WAFI MUBARROK**;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta :

- Bahwa, para pemohon memiliki seorang anak yang saat lahir diberi nama dengan **AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO** yang lahir di Pasuruan pada tanggal 27 Januari 2021 ;
- Bahwa, anak para pemohon tersebut telah tercatat pula dalam akta kelahiran dengan nama **AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO**;
- Bahwa, pemohon hendak merubah nama anak para pemohon tersebut dari **AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO** menjadi **AKHMAD WAFI MUBARROK** karena menurut kepercayaan nama tersebut membuat anak sering sakit sehingga dengan perubahan nama tersebut diharapkan membuat anak tidak sakit-sakitan lagi;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;

-----Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

-----Menimbang, bahwa selain itu peristiwa “kelahiran” yang tercatat dalam dokumen kependudukan, merupakan salah satu Peristiwa Penting sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahan atas peristiwa penting ini dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya **penetapan pengadilan negeri** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai sebelumnya, melihat dari bukti-bukti surat, keseluruhannya menjelaskan alamat dari para Pemohon sendiri

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan pemohon ini;

-----menimbang, bahwa yang dimohonkan perubahan nama adalah seorang anak yang masih berusia 2 tahun maka secara hukum dalam kaitannya mengenai legal standing mengajukan permohonannya adalah orang tua dari anak tersebut dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan para pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama **AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGIANTO** tersebut, maka para Pemohon telah sah berdiri sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok daripada permohonan Pemohon ini sebagaimana telah diuraikan diatas;

-----Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

-----Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, dan juga nama tersebut dalam tertib bermasyarakat dan administrasi kependudukan, akan selalu dipergunakan sebagai identitas yang sangat penting. Bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

-----Menimbang, bahwa Hakim menilai nama baru yang ingin disematkan para Pemohon pada anak para pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, tidak menambah gelar, tidak menambah marga, serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum mengenai pelaporan perubahan nama ini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 52 ayat (1) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". dan ayat (2) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk** kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat domisili penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena domisili para pemohon di Kota Pasuruan, maka instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sehingga petitum ke-3 pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah mengenai kepentingan sepihak atau bersifat *voluntair* , maka segala biaya perkara adalah dibebankan kepada para Pemohon;

-----Memperhatikan, pasal 56, 68, 70 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal – pasal ketentuan lain yang berhubungan;

----- **M E N E T A P K A N** : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak para pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **AKHMAD WAFI MUZAKKI ISHAK SUGianto** sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3575-LU-28-012021-0001 dan Kartu Keluarga nomor 3575020706064552 menjadi **AKHMAD WAFI MUBARROK** ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran kepada kantor Catatan sipil Kota Pasuruan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **7 September 2023**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NOVA INDAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan dihadiri

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOVA INDAH, S.H., M.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA.,S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	20.000
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).